KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN PT. BANGUN JAYA ALLIA TENTANG

KERJA SAMA PEMANFAATAN
PEREMAJAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
DALAM AREAL TERMINAL CIBADAK KECAMATAN CIBADAK

Nomor: 511.21 /6-KB/V/2019 Nomor: 2048/BJA/V/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-05-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. H, MARWAN HAMAMI, MM

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-242 tanggal 05 Februari 2016, tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Propinsi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. LAI HOK MELHAN, SE

: Direktur PT.BANGUN JAYA berdasarkan akta ALLIA, pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 118 tanggal Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa, NG, SH, SE, Notaris Jakarta, di dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Asasi Manusia dengan

Surat Keputusan Nomor: C-23678.HT.01.01.TH2002 tanggal 02 Desember 2002 dirubah telah dan berdasarkan akta perubahan terakhir Perseroan Terbatas Nomor: 116 tanggal Februari 2015, yang dibuat Rustianah dihadapan SH,M.Kn, Notaris di Jakarta, mendapat telah dan Menteri dari pengesahan Hukum dan Hak Asasi Surat Manusia dengan AHU-Keputusan Nomor: AH.01.03-0010881 pada tanggal 20 Februari 2015, berkedudukan di Komplek Taman Duta Mas Blok B-5 No.22 Wijayakusuma Grogol Petamburan Jakarta Barat 11460, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1. Bahwa dengan berpedoman kepada:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
- g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- 2. Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa PIHAK KESATU dalam kedudukannya sebagai Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah Pemegang Hak atas tanah seluas 7.755 m² yang berlokasi di Jalan Suryakencana (Terminal Cibadak) Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak.
 - b. Bahwa PIHAK KESATU berkepentingan dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi.
 - c. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Pemenang Lelang Peremajaan Sarana Distribusi Perdagangan dalam Areal Terminal Cibadak berdasarkan penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Nomor: 511/6352/Sapras tanggal 28 Desember 2018, merupakan pelaku usaha yang berpengalaman, profesional serta mempunyai komitmen kuat untuk turut serta dalam peningkatan pembangunan perekonomian Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kesepakatan bersama Peremajaan Sarana Distribusi Perdagangan dalam Areal Terminal Cibadak sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan nilai ekonomis Sarana Distribusi Perdagangan dalam Areal Terminal Cibadak.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan pelayanan secara profesional kepada para pedagang/pelaku usaha dan masyarakat yang akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Meningkatkan peran pihak swasta dalam berinvestasi di Wilayah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Peremajaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Terminal Cibadak di atas tanah seluas 7.755 m² yang berlokasi di Blok Kebonpala di Jalan Suryakancana (Terminal Cibadak) Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pemanfaatan Peremajaan Sarana Distribusi Perdagangan dalam Areal Terminal Cibadak.
- (2) PIHAK KEDUA bersama-sama dengan PIHAK KESATU dapat melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan pihak terkait dalam rangka persiapan peremajaan.
- (3) PIHAK KEDUA segera menyusun melalui penyedia jasa yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil-hasil pelelangan yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA, sebagai berikut:
 - a) Study Kelayakan;
 - b) Kajian dan penilaian kembali dalam rangka koreksi terhadap nilai Kontribusi Tetap dan Bagi Hasil Keuntungan yang ditetapkan.
- (4) PIHAK KEDUA bersama-sama dengan PIHAK KESATU segera menyusun naskah perjanjian kerja sama.
- (5) Bentuk pelaksanaan ruang lingkup selain dimaksud pada ayat (2),(3),dan (4) diatas ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Akta Notaris.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional meliputi rincian dan mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya/potensi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama kepada instansi/satuan kerja di lingkungan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan/atau Kesepakatan Bersama ini berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7 PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan oleh PARA PIHAK dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan kepada alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU:

1. Bupati Sukabumi

: Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu

Telepon/Fax:

(0266) 433611 / 433614

2. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi

Alamat : Jl. Raya Cibolang Km.7 No.33 Sukabumi

Telepon/Fax:

(0266) 222698

PIHAK KEDUA

PT. BANGUN JAYA ALLIA

Alamat

: Jl. Komplek Taman Duta Mas Blok B-5 No.22

Wijayakusuma Grogol Petamburan Jakarta Barat

Telepon

: (021) 567815 (HUNTING) & (021) 5647777

FAX

: (021) 5636601

EMAIL

: bangunjayaallia@yahoo.com

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atas penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Cibadak.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT.BANGUN JAYA ALLIA,

PIHAK KESATU BUPATI SUKABUMI,

LAY HOK MELHAN, SE

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM /W